



## PENETAPAN

Nomor 1140/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Nurul Jaidah Binti Jainuddin**, NIK : 5204204201940002, Tempat tanggal lahir : Pulau Kaung, 02 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kaung Tengah, RT. 001 RW. 002, Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, **sebagai Penggugat;**

Melawan

**Hilman Syahril Bin M. Ikhsan**, NIK : 5204202908910001, Tempat tanggal lahir : Pulau Kaung, 21 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Kaung Tengah, RT. 002 RW. 002, Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor

halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1140/Pdt.G/2021/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1140/Pdt.G/2021/PA.Sub, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 62/04/VVII/2015, tanggal 23 Juli 2015.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Kaung Tengah, RT. 001 RW. 002, Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - a) Raditya Najril Firmansyah, umur 5 tahun 1 bulan.
4. Bahwa sekitar awal bulan April tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Masalah hutang piutang, dimana Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat.
  - b. Adanya pihak ketiga, dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
  - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras) dan bermain judi.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan September tahun 2020 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Kaung Tengah, RT. 001 RW. 002, Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Kaung Tengah, RT. 002 RW. 002, Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, di mana Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan Tergugat secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga;

Bahwa, atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat dapat menerimanya, kemudian Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register nomor 1140/Pdt.G/2021/PA.Sub. telah dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1140/Pdt.G/2021/PA.Sub dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.Si. dan H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Hilman Irdhi  
Pringgodigdo,S.S., S.E.I, M.Si.**  
Hakim Anggota

**Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.**

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Siti Maryam, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 300.000,-
4. PNBP akta panggilan	: Rp. 20.000
5. PNBP surat Permohonan pencabutan	: Rp 10.000
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)